

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peranan pajak dalam pembangunan terasa sangat penting, sebab dana yang dipergunakan untuk membangun bangsa Indonesia sebagian besar dibiayai dari pendapatan pajak. Oleh sebab itu dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pemasukan pajak. Guna mendukung tujuan tersebut perlu adanya peraturan yang mendukung agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai.

Pajak sangat besar artinya, karena peranannya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi kebijakan perpajakan. Perubahan kebijakan tersebut (peraturan perundang-undangan perpajakan) mengatur sistem perpajakan secara menyeluruh yang sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini dan di masa yang akan datang. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2013).

Semakin hari peranan penerimaan pajak bagi pembiayaan pengeluaran Negara semakin besar sehingga berbagai usaha dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya dengan mengadakan *Tax Reform* (reformasi pajak). Abimanyu dalam Setiyaji (2005) menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Reformasi perpajakan di Indonesia pertama kali dimulai pada tahun 1983, dengan perombakan sistem perpajakan paling mendasar, yaitu digantikannya sistem *official assessment* menjadi *self assessment*. Dalam sistem baru ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan sendiri

kewajiban pajaknya, mulai dari menghitung sendiri penghasilannya, menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri pajak yang terutang, dan melaporkan sendiri pemenuhan kewajiban pajaknya.

Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia kembali melakukan reformasi pajak dengan mengeluarkan beberapa undang-undang pajak baru, yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983. Salah satu hasil dari reformasi pajak tahun 2008 yaitu dengan diberlakukannya tarif pajak baru. Untuk wajib pajak orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan lapisan tarif disederhanakan dari 5 menjadi 4 lapisan, namun lapisan penghasilan kena pajak diperluas, yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp. 200 juta menjadi Rp. 500 juta. Sementara untuk wajib pajak badan, tarif yang semula terdiri dari 3 lapisan (10%, 15%, dan 30%) menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% di tahun 2010. Selain itu, bagi wajib pajak yang telah *go public* diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal.

Mulai tahun pajak 2009, tarif PPh Badan menganut sistem tarif tunggal atau *single tax* yaitu 28% dan akan menjadi 25% pada tahun 2010. Jadi berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang dikenakan adalah satu yaitu 28% atau 25%. Selain itu, bagi perusahaan yang masuk bursa (*go public*) diberikan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal dengan syarat lainnya. Dengan begitu, pada tahun pajak 2009 tarif perusahaan yang masuk bursa (*go public*) sebesar 23% dan pada tahun pajak 2010 sebesar 20%.

Berubahnya tarif PPh Badan dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola laporan keuangannya. Perubahan tarif PPh Badan menjadi tarif tunggal dan diturunkannya (*tax income*), sehingga beban pajak perusahaan di tahun sebelum diberlakukannya UU PPh yang baru juga semakin kecil. PPh Badan menjadi 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010, dapat memberikan insentif kepada perusahaan untuk melakukan manajemen laba untuk memperkecil laba kena pajaknya (*taxable income*), sehingga beban pajak

perusahaan di tahun sebelum diberlakukannya UU PPh yang baru juga semakin kecil.

Pemerintah berharap dengan adanya reformasi pajak, kinerja perpajakan akan semakin baik sehingga dapat membawa dampak positif bagi penerimaan pemerintah. Di sisi lain juga diharapkan agar reformasi tersebut dapat memberikan pengaruh positif kepada wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Bagi wajib pajak badan, jika reformasi perpajakan tersebut membawa dampak yang positif tentunya akan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, sementara jika reformasi perpajakan tersebut membawa dampak yang negatif maka akan menyebabkan perusahaan tidak dapat memperoleh laba secara maksimal sehingga menurunkan kinerja keuangan perusahaan.

Dengan adanya perubahan tarif pajak penghasilan badan, perusahaan berupaya mengurangi atau menambah hutang. Semakin tinggi tarif pajak, semakin besar perusahaan menggunakan hutang atau sebaliknya semakin rendah tarif pajak maka perusahaan akan mengurangi hutang. Selain itu perusahaan yang dikenakan tarif pajak efektif yang tinggi akan memiliki insentif lebih banyak untuk mengajukan hutang karena akan mendapatkan keuntungan dari pembebanan bunga atas hutang tersebut. Sebenarnya perusahaan dapat memperoleh keuntungan pajak yang diperoleh selain karena akibat hutang atau disebut proteksi pajak selain hutang (*non debt tax shield*) dan bisa dalam bentuk depresiasi aktiva tetap. Dalam biaya depresiasi (penyusutan) tercermin besarnya jumlah aktiva tetap dimana aktiva tetap tersebut bisa digunakan oleh perusahaan sebagai jaminan hutang (*assets collateral*). Biaya depresiasi yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan mempunyai jaminan aktiva yang tinggi untuk melakukan penambahan hutang dengan menanggung biaya penyusutan atas aktiva tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka melalui UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan tahun 2008 pemerintah memberi insentif dan kemudahan kepada pengusaha. Hal ini dapat mendorong para pengusaha untuk bersaing lebih kompetitif. Insentif dimaksud adalah: dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan yang dikenai tarif 28% mulai berlaku pada tahun fiskal 2009 dan akan menjadi

25% mulai berlaku pada tahun fiskal 2010. Tarif PPh ini masih dapat dikurangi lagi sebesar 5% apabila Wajib Pajak badan tersebut merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak. Pemerintah mengharapkan bahwa dengan adanya reformasi perpajakan tersebut kinerja perpajakan akan semakin baik, sehingga dengan semakin membaiknya kinerja perpajakan akan membawa dampak yang positif terhadap penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan.

Penelitian ini akan mengukur dari rasio keuangan perusahaan manufaktur setelah terjadinya reformasi pajak dan perubahan tarif pajak. Pada tahun 2008 terjadi reformasi pajak penurunan tarif pajak badan menjadi 28% yang mulai diberlakukan 1 Januari 2009, dilanjutkan penurunan tarif di tahun 2010 menjadi 25%. Penurunan tarif pajak bertujuan untuk mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan demi memperbaiki tingkat perekonomian negara. Melalui penelitian ini akan membahas kinerja keuangan perusahaan khususnya perusahaan manufaktur *go public* sesudah perubahan tarif pajak badan, dengan tahun yang diuji 2009, dan 2010.

Harahap (2010) menyatakan bahwa analisis kinerja perusahaan mencakup analisis rasio keuangan, dengan rasio keuangan tersebut kondisi dan posisi keuangan suatu perusahaan dapat diketahui. Rasio keuangan merupakan persentase sebagai hasil perbandingan antara pos perkiraan tertentu yang tercantum dalam laporan keuangan suatu perusahaan, yang terdiri dari neraca dan laba rugi. Hal tersebut diharapkan dapat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa yang akan datang. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi apakah perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya, besarnya piutang yang cukup rasional, efisiensi manajemen persediaan, perencanaan pengeluaran investasi yang baik, dan struktur modal yang sehat sehingga tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dapat dicapai.

Brigham dan Houston (2006) menyatakan bahwa rasio keuangan dapat dikategorikan sebagai rasio likuiditas, rasio manajemen aktiva, rasio manajemen utang, rasio profitabilitas, dan rasio nilai pasar. Tetapi dalam penelitian ini hanya dibahas mengenai rasio likuiditas, rasio manajemen utang, rasio profitabilitas, dan rasio nilai pasar untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. *Liquidity* merupakan kemampuan perusahaan menyelesaikan kewajiban lancarnya, *Solvency* merupakan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan utang jangka panjangnya. *Profitability* merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba apabila dihubungkan dengan hasil-hasil operasi, manajemen aktiva, maupun efek-efek likuiditas. Sedangkan nilai pasar (*market value*) merupakan prospek perusahaan di masa yang akan datang serta penilaian investor terhadap perusahaan.

Menurut Syeviramuna (2010), penurunan tarif pajak penghasilan badan memberikan manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang didapatkan berupa penurunan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Jumlah penurunan kewajiban pajak ini akan meningkatkan ketersediaan kas perusahaan, sehingga nilai aktiva lancar perusahaan pun akan ikut meningkat dan akan meningkatkan total aktiva perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut diduga akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dan perusahaan akan mengurangi pemakaian hutang sebagai sumber pembiayaan perusahaannya. Pengurangan pemakaian hutang tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan nilai total aktiva perusahaan yang dapat menyebabkan perusahaan memiliki sumber daya yang lebih. Peningkatan nilai total aktiva perusahaan ini diduga juga akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memaksimalkan penjualannya, yaitu dengan cara mengelola aktiva tersebut secara lebih efektif dan efisien, dan dapat memberikan pengaruh secara langsung kepada laba bersih perusahaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan kenaikan laba bersih setelah pajak. Seiring adanya kenaikan pada laba bersih setelah pajak tersebut, maka kemampuan perusahaan dalam mengembalikan investasi kepada para investor juga meningkat. Adanya kemampuan tersebut dapat

mempengaruhi keinginan dan ketertarikan investor untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut.

Dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, setiap perusahaan menginginkan untuk memperoleh laba dalam jangka waktu yang lama, baik perusahaan kecil menengah maupun perusahaan yang *go public*. Namun, laba yang tinggi akan mengakibatkan pajak yang terutang juga semakin bertambah besar. Sementara, pajak masih dianggap sebagai beban bagi wajib pajak, tidak terkecuali perusahaan, sehingga hutang pajak yang dihitung berdasarkan dengan tarif tertentu wajib disetorkan pada kas negara dan mengurangi laba bersih yang diterima oleh perusahaan.

Adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan fiskus serta pandangan yang salah tentang pajak menyebabkan wajib pajak melakukan berbagai upaya demi meminimalkan laba yang diperoleh perusahaan (yang disebut sebagai manajemen laba). Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan diadakannya reformasi pajak melalui penurunan tarif pajak bagi wajib pajak badan sehingga penurunan tarif pajak pasti akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, khususnya perusahaan *go public* yang laporan keuangannya dipantau dan dinilai oleh publik secara luas. Bagi perusahaan *go public*, kinerja keuangan berperan penting bagi kelangsungan siklus perusahaan karena kinerja keuangan menentukan kebijakan manajemen yang berujung pada harga saham perusahaan di bursa efek.

Hasil penelitian terdahulu yang ditulis oleh Sari (2010) secara keseluruhan menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan pada periode sesudah diberlakukannya reformasi perpajakan ternyata lebih baik dibandingkan pada periode sebelum diberlakukannya reformasi perpajakan. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi perpajakan dengan penurunan lapisan kena pajak ternyata mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan perbankan pada periode sesudah reformasi perpajakan. Kinerja keuangan perusahaan pada dasarnya berkorelasi positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Syeviramuna (2010) telah melakukan penelitian yang memberikan bukti empiris bahwa tidak terdapat perbedaan pada keempat variabel tersebut setelah pemberlakuan tarif pajak penghasilan badan yang baru. Untuk hasil pengujian terhadap variabel variabel *leverage ratio*, *gross profit margin*, dan *return on investment* terdapat perbaikan kinerja keuangan perusahaan pasca diberlakukannya Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Penghasilan Badan.

Penelitian Mariwan dan Arifin (2005) menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan pada periode sebelum adanya reformasi pajak Tahun 2000 tidak berbeda signifikan dengan periode sesudah dilakukan reformasi perpajakan. Hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi, serta adanya masalah politik dan melemahnya nilai tukar Rupiah sebesar 12%, sehingga berdampak terhadap keraguan investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Berdasarkan kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh perubahan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap kinerja keuangan perusahaan sebagai wajib pajak dengan judul “Dampak Reformasi Tarif Pajak terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”.

1.2 Perumusan Masalah

Reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Salah satu hasil dari reformasi pajak tahun 2008 yaitu dengan diberlakukannya tarif pajak baru. Mulai tahun pajak 2009, tarif PPh Badan menganut sistem tarif tunggal atau *single tax* yaitu 28% dan akan menjadi 25% pada tahun 2010. Berubahnya tarif PPh Badan dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola laporan keuangannya. Bagi wajib pajak badan, jika reformasi perpajakan tersebut membawa dampak yang positif tentunya akan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, sementara jika reformasi

perpajakan tersebut membawa dampak yang negatif maka akan menyebabkan perusahaan tidak dapat memperoleh laba secara maksimal sehingga menurunkan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan likuiditas perusahaan sesudah Reformasi Tarif Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah ada perbedaan solvabilitas perusahaan sesudah Reformasi Tarif Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah ada perbedaan profitabilitas perusahaan sesudah Reformasi Tarif Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah ada perbedaan nilai pasar perusahaan sesudah Reformasi Tarif Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan likuiditas perusahaan sesudah Reformasi Tarif Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan solvabilitas perusahaan sesudah Reformasi Tarif Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan profitabilitas perusahaan sesudah Reformasi Tarif Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan nilai perusahaan perusahaan sesudah Reformasi Tarif Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk memperdalam kemampuan teoritis dan menambah wawasan di bidang pasar modal. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan perbandingan untuk kajian selanjutnya.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengambil keputusan menjual atau membeli sahamnya.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang mendukung pasar modal di Indonesia.

